



**PUTUSAN**

Nomor 22/PID.Sus/2021/PT. BTN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Lutfi Salis als Lutfi Bin Musonip
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/31 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Baru KB Koja Rt. 012 Rw. 016 Kel. Penjaringan  
Kec. Penjaringan Kota Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Muhammad Lutfi Salis als Lutfi Bin Musonip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan 10 Maret 2021;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan 9 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Hendra Sianipar, S.H., dkk Para Advokat pada Kantor RR Damanik & Partners beralamat di Jl. Serdang Baru Raya No. 14B Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Nopember 2020 ;

## **Pengadilan Tinggi Tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 2156/Pid.Sus/2020/PN.Tng., tanggal 2 Februari 2021 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 22/PID.Sus/2021/PT.BTN., tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan penetapan Ketua Majelis Hakim tingkat banding Nomor 22/PID.Sus/2021/PT.BTN., tanggal 12 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-453/TNG/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020 Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD LUTFI SALIS Als LUTFI Bin MUSONIP bersama-sama dengan YOGA KUSUMA Alias YOGA Bin H. SUDIRMAN dan DEPRASTIO Alias PRAS Bin TRI URMAEDI (masing-masing dalam penuntutan terpisah)** pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Juli tahun 2020 bertempat di daerah Perumahan Citra Maja Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili yang daerah hukumnya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 22/PID.Sus/2021/PT.BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 saksi Eko Cahyono bersama saksi Edi Iskandar dan Terdakwa Muhamad Refdi (Anggota Sat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota) melakukan penyelidikan di Rest Area Karang Tengah KM. 14 Tol Merak Jakarta Kota Tangerang berdasarkan informasi yang didapatkan dari masyarakat bahwa akan ada orang yang melakukan transaksi jual beli Narkotika di lokasi tersebut dengan ciri-ciri salah satu orang yang membawa Narkotika Gol I jenis Ganja mengendarai Kendaraan Mobil Toyota Calya warna Orange. Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib saksi Eko Cahyono bersama tim melihat kendaraan Mobil Toyota Calya warna Orange berada di Rest Area Karang Tengah KM. 14 Tol Merak Jakarta Kota Tangerang. Setelah itu saksi Eko Cahyono dibantu tim mengamankan seorang pengemudi kendaraan Mobil Toyota Calya warna Orange yaitu saksi Yoga Kusuma Als Yoga dan menemukan barang bukti 1 (satu) kantong kain warna hijau berisikan 5 (lima) paket Narkotika Gol I jenis Ganja yang berada di kursi depan sebelah kiri saksi Yoga Kusuma Als Yoga, selain itu ditemukan kembali dari bagian bangku belakang berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat bekas kipas angin merk Ayoma yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus masing-masing berisikan Narkotika Gol I jenis Ganja yang dilakban warna coklat;
- Bahwa saksi Yoga Kusuma Als Yoga memberikan informasi kepada saksi Eko Cahyono serta tim bahwa saksi Yoga Kusuma Als Yoga tidak mengenal orang yang menyerahkan seluruh barang bukti Narkotika Gol I jenis Ganja kepada saksi Yoga Kusuma Als Yoga saat melakukan serah terima di Perumahan Citra Maja Kaabupaten Lebak Prov. Banten, namun saksi Yoga Kusuma Als Yoga memberitahukan ciri-ciri orangnya yang menggunakan kendaraan Grand Max warna hitam. Berdasarkan keterangan dari saksi Yoga Kusuma Als Yoga, kemudian saksi Eko Cahyono bersama tim melakukan pencarian terhadap orang tersebut, sekira pukul 19.00 Wib saksi Eko Cahyono bersama tim serta bantuan dari saksi Yoga Kusuma Als Yoga melihat kendaraan Grand Max warna hitam B-2134-UFH yang digunakan orang yang menyerahkan Narkotika Gol I jenis Ganja ada di SPBU Pertamina Pesanggrahan Jalan Raya Cisoka Kaabupaten Tangerang Prov. Banten. Selanjutnya saksi Eko Cahyono bersama tim langsung mengambil tindakan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 22/PID.Sus/2021/PT.BTN



mengamankan orang yang ada didalam Mobil Grand Max warna hitam yaitu saksi Deprastio Als Pras dan Terdakwa Muhammad Lutfi Salis Als Lutfi dan saat dilakukan pemeriksaan saksi Deprastio Als Pras mengakui telah menyerahkan Narkotika Gol I jenis ganja kepada saksi Yoga Kusuma Als Yoga dibantu oleh Terdakwa Muhammad Lutfi Salim Als Lutfi yang menemani saksi Deprastio Als Pras;

- Bahwa saksi Deprastio Als Pras bersama dengan Terdakwa Muhammad Lutfi Als Lutfi menyerahkan kardus bekas kipas angin yang berisikan Narkotika Gol I jenis Ganja sebanyak 12 (dua belas) paket kepada saksi Yoga Kusuma Als Yoga pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 14.30 Wib di daerah Perumahan Citra Maja Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Saksi Deprastio Als Pras mendapatkan perintah dari sdr. Jon (Dpo) untuk menerima dan kemudian mengantarkan kepada seseorang sesuai arahan dari sdr. Jon, untuk Terdakwa Muhammad Lutfi diajak oleh saksi Deprastio Als Pras guna menemani saksi Deprastio saat melakukan serah terima Narkotika Gol I jenis Ganja;
- Bahwa selanjutnya saksi Eko Cahyono bersama tim serta saksi Deprastio dan Terdakwa Muhammad Lutfi Als Lutfi gudang yang digunakan untuk menyimpan Narkotika yang beralamat di Perumahan Citra Maja Cluster Ubud Nomor T.09/62 Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Prov. Banten dan saat setelah dilakukan penggeledahan di lokasi tersebut ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting warna hitam. 1 (satu) buah cutter warna biru, 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) buah double tape yang merupakan alat yang digunakan saksi Deprastio untuk membongkar dan kemudian mengemas kembali Narkotika Gol I jenis Ganja. Selain itu ditemukan kardus besar bertuliskan Gudang Garam serta karung plastic, **1 (satu) paket kertas coklat berisikan Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat brutto 1,73 (satu koma tuju puluh tiga) gram yang disimpan didalam saku kantong baju dan serpihan Narkotika Gol I jenis Ganja lalu dimasukan kedalam plastic klip dengan berat brutto 0,60 (nol koma enam puluh) gram;**
- Bahwa Terdakwa dalam hal permufakatan jahat menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol I tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Perintah Penimbangan dan Penghitungan Barang Bukti Nomor SP.Timbang dan Hitung/ 72/VII/RES.4.2/2020/Resnarkoba dan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang Bukti tanggal 27 Juli 2020, telah dilakukan penimbangan dan penghitungan terhadap barang bukti berupa **12 (dua) belas paket Narkotika Gol I jenis Gaanja dengan berat brutto seluruhnya 14,5 (empat belas koma lima) Kg** dengan rincian:
  - 1 (satu) buah kantong kain warna hijau yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket Narkotika Gol I jenis ganja yang dilakban warna coklat dan dibungkus plastic bening dengan rincian sebagai berikut :
    - 1 (satu) buah paket Narkotika Gol I jenis Ganja yang berlakban coklat dengan berat brutto 1,4 (satu koma empat) Kg (Kode 1).
    - 1 (satu) buah paket Narkotika Gol I jenis Ganja yang berlakban coklat dengan berat brutto 1,3 (satu koma tiga) Kg (Kode 2).
    - 1 (satu) buah paket Narkotika Gol I jenis Ganja yang berlakban coklat dengan berat brutto 1,3 (satu koma tiga) Kg (Kode 3).
    - 1 (satu) buah paket Narkotika Gol I jenis Ganja yang berlakban coklat dengan berat brutto 1,2 (satu koma dua) Kg (Kode 4).
    - 1 (satu) buah paket Narkotika Gol I jenis Ganja yang berlakban coklat dengan berat brutto 1,1 (satu koma satu) Kg (Kode 5).
  - 1 (satu) buah kardus coklat bekas kipas angin merk Ayoma yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket Narkotika Gol I jenis Ganja yang dilakban warna coklat dan dibungkus plastic bening dengan rincian sebagai berikut :
    - 1 (satu) buah paket Narkotika Gol I jenis Ganja yang berlakban coklat dengan berat brutto 1,2 (satu koma dua) Kg (Kode 6);
    - 1 (satu) buah paket Narkotika Gol I jenis Ganja yang berlakban coklat dengan berat brutto 1,1 (satu koma satu) Kg (Kode 7);
    - 1 (satu) buah paket Narkotika Gol I jenis Ganja yang berlakban coklat dengan berat brutto 1,3 (satu koma tiga) Kg (Kode 8);
    - 1 (satu) buah paket Narkotika Gol I jenis Ganja yang berlakban coklat dengan berat brutto 1,2 (satu koma dua) Kg (Kode 9);
    - 1 (satu) buah paket Narkotika Gol I jenis Ganja yang berlakban coklat dengan berat brutto 1,0 (satu koma nol) Kg (Kode 10);
    - 1 (satu) buah paket Narkotika Gol I jenis Ganja yang berlakban coklat dengan berat brutto 1,4 (satu koma empat) Kg (Kode 11);
    - 1 (satu) buah paket Narkotika Gol I jenis Ganja yang berlakban coklat dengan berat brutto 1,0 (satu koma nol) Kg (Kode 12);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 22/PID.Sus/2021/PT.BTN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP. Sisih/72/VII/RES.4.2/2020/Resnarkoba tanggal 27 Juli 2020 telah dilakukan penyisihan guna dimusnahkan dan sisanya dipergunakan untuk dilakukan pemeriksaan lab dan juga sebagai barang bukti guna pembuktian didalam persidangan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4123/NNF/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang dikeluarkan Puslabfor Bareskrim Polri, setelah barang bukti berupa 1 (Ssatu) bungkus plastic klip berisikan biji-biji dan daun-daun kering dengan berat netto 0,3843 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,7165 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara lab hasilnya adalah Positif Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4122/NNF/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang dikeluarkan Puslabfor Bareskrim Polri, setelah barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastic klip (Kode 1 s/d 12) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 17,9862 gram dilakukan pemeriksaan secara lab hasilnya adalah Positif Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (barang bukti disita dari perkara Yoga Kusuma Als Yoga Bin H. Sudirman);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD LUTFI SALIS Als LUTFI Bin MUSONIP bersama-sama dengan YOGA KUSUMA Alias YOGA Bin H. SUDIRMAN dan DEPRASTIO Alias PRAS Bin TRI URMAEDI (masing-masing dalam penuntutan terpisah)** pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Juli tahun 2020 bertempat di Rest Area Karang Tengah KM. 14 Tol Merak Jakarta Kota Tangerang, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang telah melakukan, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal perbuatan menanam, memelihara,**

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 22/PID.Sus/2021/PT.BTN



memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 saksi Eko Cahyono bersama saksi Edi Iskandar dan Terdakwa Muhamad Refdi (Anggota Sat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota) melakukan penyelidikan di Rest Area Karang Tengah KM. 14 Tol Merak Jakarta Kota Tangerang berdasarkan informasi yang didapatkan dari masyarakat bahwa akan ada orang yang melakukan transaksi jual beli Narkotika di lokasi tersebut dengan ciri-ciri salah satu orang yang membawa Narkotika Gol I jenis Ganja mengendarai Kendaraan Mobil Toyota Calya warna Orange. Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib saksi Eko Cahyono bersama tim melihat kendaraan Mobil Toyota Calya warna Orange berada di Rest Area Karang Tengah KM. 14 Tol Merak Jakarta Kota Tangerang. Setelah itu saksi Eko Cahyono dibantu tim mengamankan seorang pengemudi kendaraan Mobil Toyota Calya warna Orange yaitu saksi Yoga Kusuma Als Yoga dan menemukan barang bukti 1 (satu) kantong kain warna hijau berisikan 5 (lima) paket Narkotika Gol I jenis Ganja yang berada di kursi depan sebelah kiri saksi Yoga Kusuma Als Yoga, selain itu ditemukan kembali dari bagian bangku belakang berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat bekas kipas angin merk Ayoma yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus masing-masing berisikan Narkotika Gol I jenis Ganja yang dilakban warna coklat;
- Bahwa saksi Yoga Kusuma Als Yoga memberikan informasi kepada saksi Eko Cahyono serta tim bahwa saksi Yoga Kusuma Als Yoga tidak mengenal orang yang menyerahkan seluruh barang bukti Narkotika Gol I jenis Ganja kepada saksi Yoga Kusuma Als Yoga saat melakukan serah terima di Perumahan Citra Maja Kaabupaten Lebak Prov. Banten, namun saksi Yoga Kusuma Als Yoga memberitahukan ciri-ciri orangnya yang menggunakan kendaraan Grand Max warna hitam. Berdasarkan keterangan dari saksi Yoga Kusuma Als Yoga, kemudian saksi Eko Cahyono bersama tim melakukan pencarian terhadap orang tersebut, sekira pukul 19.00 Wib saksi Eko Cahyono bersama tim serta bantuan dari saksi Yoga Kusuma Als Yoga melihat kendaraan Grand Max warna hitam B-2134-UFH yang digunakan orang yang menyerahkan Narkotika Gol I jenis Ganja ada di SPBU Pertamina Pesanggrahan Jalan Raya Cisoka Kaabupaten Tangerang Prov. Banten. Selanjutnya saksi Eko Cahyono bersama tim langsung mengambil tindakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan orang yang ada didalam Mobil Grand Max warna hitam yaitu saksi Deprastio Als Pras dan Terdakwa Muhammad Lutfi Salis Als Lutfi dan saat dilakukan pemeriksaan saksi Deprastio Als Pras mengakui telah menyerahkan Narkotika Gol I jenis ganja kepada saksi Yoga Kusuma Als Yoga dibantu oleh Terdakwa Muhammad Lutfi Salim Als Lutfi yang menemani saksi Deprastio Als Pras;

- Bahwa saksi Deprastio Als Pras bersama dengan Terdakwa Muhammad Lutfi Als Lutfi menyerahkan kardus bekas kipas angin yang berisikan Narkotika Gol I jenis Ganja sebanyak 12 (dua belas) paket kepada saksi Yoga Kusuma Als Yoga pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 14.30 Wib di daerah Perumahan Citra Maja Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Saksi Deprastio Als Pras mendapatkan perintah dari sdr. Jon (Dpo) untuk menerima dan kemudian mengantarkan kepada seseorang sesuai arahan dari sdr. Jon, untuk Terdakwa Muhammad Lutfi diajak oleh saksi Deprastio Als Pras guna menemani saksi Deprastio saat melakukan serah terima Narkotika Gol I jenis Ganja;
- Bahwa selanjutnya saksi Eko Cahyono bersama tim serta saksi Deprastio dan Terdakwa Muhammad Lutfi Als Lutfi gudang yang digunakan untuk menyimpan Narkotika yang beralamat di Perumahan Citra Maja Cluster Ubud Nomor T.09/62 Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Prov. Banten dan saat setelah dilakukan penggeledahan di lokasi tersebut ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting warna hitam. 1 (satu) buah cutter warna biru, 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) buah double tape yang merupakan alat yang digunakan saksi Deprastio untuk membongkar dan kemudian mengemas kembali Narkotika Gol I jenis Ganja. Selain itu ditemukan kardus besar bertuliskan Gudang Garam serta karung plastic, **1 (satu) paket kertas coklat berisikan Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat brutto 1,73 (satu koma tuju puluh tiga) gram yang disimpan didalam saku kantong baju dan serpihan Narkotika Gol I jenis Ganja lalu dimasukkan kedalam plastic klip dengan berat brutto 0,60 (nol koma enam puluh) gram;**
- Bahwa Terdakwa dalam hal permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 22/PID.Sus/2021/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Perintah Penimbangan dan Penghitungan Barang Bukti Nomor : SP.Timbang dan Hitung/ 72/VII/RES.4.2/2020/Resnarkoba dan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang Bukti tanggal 27 Juli 2020, telah dilakukan penimbangan dan penghitungan terhadap barang bukti berupa **12 (dua) belas paket Narkotika Gol I jenis Gaanja dengan berat brutto seluruhnya 14,5 (empat belas koma lima) Kg** dengan rincian:
  - 1 (satu) buah kantong kain warna hijau yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket Narkotika Gol I jenis ganja yang dilakban warna coklat dan dibungkus plastic bening dengan rincian sebagai berikut:
    - 1 (satu) buah paket Narkotika Gol I jenis Ganja yang berlakban coklat dengan berat brutto 1,4 (satu koma empat) Kg (Kode 1);
    - 1 (satu) buah paket Narkotika Gol I jenis Ganja yang berlakban coklat dengan berat brutto 1,3 (satu koma tiga) Kg (Kode 2);
    - 1 (satu) buah paket Narkotika Gol I jenis Ganja yang berlakban coklat dengan berat brutto 1,3 (satu koma tiga) Kg (Kode 3);
    - 1 (satu) buah paket Narkotika Gol I jenis Ganja yang berlakban coklat dengan berat brutto 1,2 (satu koma dua) Kg (Kode 4);
    - 1 (satu) buah paket Narkotika Gol I jenis Ganja yang berlakban coklat dengan berat brutto 1,1 (satu koma satu) Kg (Kode 5);
  - 1 (satu) buah kardus coklat bekas kipas angin merk Ayoma yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket Narkotika Gol I jenis Ganja yang dilakban warna coklat dan dibungkus plastic bening dengan rincian sebagai berikut:
    - 1 (satu) buah paket Narkotika Gol I jenis Ganja yang berlakban coklat dengan berat brutto 1,2 (satu koma dua) Kg (Kode 6);
    - 1 (satu) buah paket Narkotika Gol I jenis Ganja yang berlakban coklat dengan berat brutto 1,1 (satu koma satu) Kg (Kode 7);
    - 1 (satu) buah paket Narkotika Gol I jenis Ganja yang berlakban coklat dengan berat brutto 1,3 (satu koma tiga) Kg (Kode 8);
    - 1 (satu) buah paket Narkotika Gol I jenis Ganja yang berlakban coklat dengan berat brutto 1,2 (satu koma dua) Kg (Kode 9);
    - 1 (satu) buah paket Narkotika Gol I jenis Ganja yang berlakban coklat dengan berat brutto 1,0 (satu koma nol) Kg (Kode 10);
    - 1 (satu) buah paket Narkotika Gol I jenis Ganja yang berlakban coklat dengan berat brutto 1,4 (satu koma empat) Kg (Kode 11);
    - 1 (satu) buah paket Narkotika Gol I jenis Ganja yang berlakban coklat dengan berat brutto 1,0 (satu koma nol) Kg (Kode 12);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 22/PID.Sus/2021/PT.BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor SP. Sisih/72/VII/RES.4.2/2020/Resnarkoba tanggal 27 Juli 2020 telah dilakukan penyisihan guna dimusnahkan dan sisanya dipergunakan untuk dilakukan pemeriksaan lab dan juga sebagai barang bukti guna pembuktian didalam persidangan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4123/NNF/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang dikeluarkan Puslabfor Bareskrim Polri, setelah barang bukti berupa 1 (Ssatu) bungkus plastic klip berisikan biji-biji dan daun-daun kering dengan berat netto 0,3843 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,7165 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara lab hasilnya adalah Positif Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4122/NNF/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang dikeluarkan Puslabfor Bareskrim Polri, setelah barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastic klip (Kode 1 s/d 12) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 17,9862 gram dilakukan pemeriksaan secara lab hasilnya adalah Positif Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (barang bukti disita dari perkara Yoga Kusuma Als Yoga Bin H. Sudirman);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-453/TNG/10/2020 tanggal 05 Januari 2021 yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD LUTFI SALIS Als LUTFI Bin MUSONIP bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beranya melebihi 1 (satu) Kg atau 5 (lima) batang pohon" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 22/PID.Sus/2021/PT.BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa MUHAMMAD LUTFI SALIS Als LUTFI Bin MUSONIP dengan pidana penjara selama 12 (DUA BELAS) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (SATU MILYAR RUPIAH) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (DUA) BULAN PENJARA;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat ntto 0,2736 gram;
  - 1 (satu) bungks plastic warna coklat berisikan Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat netto 0,6546 gram;
  - 12 (dua belas) bungkus plastic klip kode 1 s.d 12 masing-masing berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat Brutto seluruhnya 14,5 (empat belas koma lima) Kg dan setelah dilakukan penyisihan untuk dimusnahkan tersisa dengan netto seluruhnya 17,9862 (sisa pemeriksaan lab);
  - 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna Gold dan putih;
  - 1 (satu) buah gunting warna hitam;
  - 1 (satu) buah cutter warna biru;
  - 1 (satu) buah lakban warna bening;
  - 1 (satu) buah double tipe;
  - 1 (satu) buah kardus besar bertuliskan Gudang Garam;
  - 1 (satu) buah bekas karung beras;
  - 1 (satu) buah buku catatan kecil berisikan catatan pengeluaran ganja;
  - 1 (satu) buah kunci sebuah rumah di perumahan Citra Maja Lebak Banten;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna Hotam Nopol B-2134-UFH;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Grand Max warna Hotam Nopol B-2134-UFH;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Idin Saputra;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang dalam Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2158/Pid.Sus/2019/PN.Tng., tanggal 2 Februari 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD LUTFI SALIS Als LUTFI Bin MUSONIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD LUTFI SALIS Als LUTFI Bin MUSONIP dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat netto 0,2736 gram;
  - 1 (satu) bungks plastic warna coklat berisikan Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat netto 0,6546 gram;
  - 12 (dua belas) bungkus plastic klip kode 1 s.d 12 masing-masing berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat Brutto seluruhnya 14,5 (empat belas koma lima) Kg dan setelah dilakukan penyisihan untuk dimusnahkan tersisa dengan netto seluruhnya 17,9862 (sisa pemeriksaan lab);
  - 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna Gold dan putih;
  - 1 (satu) buah gunting warna hitam;
  - 1 (satu) buah cutter warna biru;
  - 1 (satu) buah lakban warna bening;
  - 1 (satu) buah double tipe;
  - 1 (satu) buah kardus besar bertuliskan Gudang Garam;
  - 1 (satu) buah bekas karung beras;
  - 1 (satu) buah buku catatan kecil berisikan catatan pengeluaran ganja;
  - 1 (satu) buah kunci sebuah rumah di perumahan Citra Maja Lebak Banten;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna Hotam Nopol B-2134-UFH;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Grand Max warna Hotam Nopol B-2134-UFH;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 22/PID.Sus/2021/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2156/Pid.Sus/2020/PN.Tng., tanggal 2 Februari 2021 tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, pada tanggal 09 Februari 2021 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 06/Akta.Pid/2021/PN.Tng., Jo. 2156/Pid.Sus/2020/PN.Tng. Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2021 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori banding bertanggal 12 Februari 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 26 Februari 2021 dan kontra memori banding bertanggal 24 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi:

1. Membebaskan terdakwa Muhamaad Lutfi Salis Als Lutfi Bin Muson if dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding dan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya (pledooi) dan tidak ada hal-hal baru dan hal itu semua telah

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 22/PID.Sus/2021/PT.BTN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama, dalam putusannya. Namun demikian Pengadilan Tinggi ingin mempertimbangkan lebih lanjut dan membahasnya sebagai berikut:

1. Pada waktu memberi keterangan di persidangan terdakwa sama sekali tidak mengakui perbuatan yang di dakwakan kepadanya. Hal demikian tanpa disertai alibi yang kuat dan saksi yang meringankan (saksi a de charge). Mengingat perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah untuk yang kedua kalinya secara logika mustahil terdakwa tidak mengetahui barang-barang yang diangkat dan dibawa dalam sebuah kardus bekas kipas angin berisi Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 12 (dua belas) paket;
2. Keterangan saksi fakta Deprasatio Als Pras, yang akan menerima 10 juta dan baru di transfer 1 juta sebagai imbalannya. Kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa 1 juta untuk sewa mobil, tergambar peran aktif terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 2 Februari 2021 Nomor 2156/Pid.Sus/2020/ PN.Tng., serta memori banding terdakwa dan memori banding Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori bandingnya, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP. tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karena terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 2 Februari 2021 Nomor 2156/Pid.Sus/2020/PN Tng. yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhkan pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikas, Undang-undang Nomor 81 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 2 Februari 2021 Nomor 2156/Pid.Sus/2020/PN.Tng, yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dan di tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 oleh kami SOFYAN SYAH, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, IMANUEL SEMBIRING, SH. dan RAMLI DARASAH, SH. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh FERI ARDIANSYA, SH. MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

*ttd.*

IMANUEL SEMBIRING, SH.

*ttd.*

RAMLI DARASAH, SH. M.Hum.

Hakim Ketua,

*ttd.*

SOFYAN SYAH, SH. MH.

Panitera Pengganti,

*ttd.*

FERI ARDIANSYA, SH. MH.